



**KEGUNAAN SIDIK JARI DALAM PROSES INVESTIGASI PERKARA KRIMINAL
UNTUK MENGETAHUI IDENTITAS KORBAN DAN YANG MELAKUKAN
PERBUATAN PIDANA**

***USE OF FINGERPRINT IN THE CRIMINAL PERSONNEL INVESTIGATION
PROCESS TO KNOW THE VICTIMS AND THE IDENTITY OF THE
DOING CRIMINAL DEVELOPMENT***

Muhammad Rifai

Sekolah Polisi Negara (SPN) Seulawah
Gampong Lamtamot, Lembah Seulawah, Aceh Besar, 23952
e-mail: muhammadrifai.id@gmail.com

Dahlan Ali

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.
Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111
e-mail: dahlan_ali@unsyiah.ac.id

Mahfud

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.
Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111
e-mail: mahfud.abdullah@unsyiah.ac.id

Diterima: 18/12/2018; Revisi: 02/05/2019; Disetujui: 13/12/2019

Abstrak - Guna melancarkan pelaksanaan investigasi, sistem fingerprint (sidik jari) memang telah dipakai sejak dahulu sebagai bagian dari hukum acara pidana di Indonesia. Namun demikian dalam pelaksanaannya, sidik jari bisa saja tidak memainkan fungsinya dengan baik untuk mengungkap suatu perkara yang salah satunya diakibatkan ketidakprofesionalan petugas penyidik dalam menjalankan tugasnya. Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah agar dapat diketahui kegunaan dari sidik jari untuk kemudahan pelaksanaan penyelidikan demi mengetahui identitas korban dan menemukan siapa pelaku tindak pidananya. Selain itu juga untuk menjelaskan tentang apa saja hal yang menghambat petugas penyidik kepolisian dalam menjalankan tugasnya. Mengenai jenis penelitian yang digunakan disini yaitu normatif, sedangkan perundang-undangan serta konseptual dijadikan sebagai pendekatannya. Menurut hasil penelitian ini, dapat diungkapkan bahwa melalui sidik jari akan sangat membantu proses pengungkapan suatu perkara pidana karena kegunaannya mendukung atau melengkapi dari sejumlah alat bukti yang lain. Meskipun demikian, sidik jari tersebut tidak bisa menjadi alat bukti tunggal, tetapi ia merupakan bagian dari keterangan yang diberikan oleh ahli yang ditunjuk ketika proses perjalanan sidang perkaranya di pengadilan. Adapun hal-hal penghalang penggunaan sidik jari pada proses penyidikan perkara kriminal untuk mengetahui data diri orang yang menjadi korban jiwa dan siapa yang menghabisi nyawa orang tersebut, antara lain adalah beberapa keadaan yang dijumpai di lokasi terjadinya peristiwa berupa kondisi alam yang tidak mendukung (seperti karena hujan dan sebagainya), datangnya binatang yang memakan korban yang sudah meninggal itu atau karena jasad korban sudah mulai membusuk dan bahkan ada yang tinggal kerangka saja. Kemudian karena datangnya masyarakat beramai-ramai yang kemudian tanpa sengaja mengubah keadaan di lokasi kejadian dan juga disebabkan kelalaian pihak yang melakukan penyidikan pada saat bertugas menginvestigasi di lapangan. Disarankan kepada yang berprofesi sebagai penegak hukum agar mampu mengakomodir dan peka terhadap berbagai hal yang berkembang di kehidupan masyarakat. Di antaranya yaitu munculnya inovasi yang berhubungan dengan ilmu forensik yakni sistem fingerprint atau sidik jari, buah dari keberhasilan di bidang bioteknologi.

Kata Kunci : Sidik Jari, Perkara Kriminal, Identitas Korban, Perbuatan pidana.

Abstract - In order to facilitate the conduct of the investigation, the fingerprint system has been used since a long time as part of criminal procedure law in Indonesia. However, in its implementation, fingerprints may not play their functions properly to uncover a case, one of which is due to the unprofessionalism of investigating

officers in carrying out their duties. The purpose of this research is to be able to know the usefulness of fingerprints for the ease of conducting investigations in order to find out the identity of the victim and find out who the perpetrator is. In addition, it also explains what are the things that prevent police investigators from carrying out their duties. Regarding the type of research used here which is normative, while legislation and conceptual are used as approaches. According to the results of this study, it can be revealed that through fingerprints it will greatly help the process of disclosing a criminal case because its use supports or complements a number of other evidence. Even so, the fingerprint cannot be a single evidence, but it is part of the information given by the appointed expert during the trial process in court. As for the obstacles to the use of fingerprints in the process of investigating criminal cases to find out the personal data of people who have been victimized and who killed the lives of people, among others are several conditions found in the location of events in the form of unresponsive conditions (such as rain and so on), the arrival of animals that have killed the victims or because the bodies of the victims have begun to rot and even some are left with a skeleton. Then because of the coming of the people who later unintentionally changed the situation at the scene and also due to negligence of the party who carried out the investigation while in charge of investigating in the field. It is recommended to those who work as law enforcers to be able to accommodate and be sensitive to various things that develop in people's lives. Among them are the emergence of innovations related to forensic science, namely the fingerprint or fingerprint system, the fruit of success in the field of biotechnology.

Keywords: *Fingerprint, Criminal Case, Victim Identity, Criminal acts.*

PENDAHULUAN

Di negara Indonesia, hukum sangat penting untuk mengatur kehidupan masyarakat. Hukum adalah sekumpulan atau sejumlah tata aturan yang pada hakikatnya menjadi patokan dan pedoman bagi penduduk suatu negara agar dalam perilakunya tidak bertentangan dengan kebiasaan umum di kehidupan masyarakat serta tidak berbenturan dengan hal-hal yang menyinggung publik. Salah seorang pakar hukum yaitu Utrecht (yang dikutip oleh Kansil) mengemukakan bahwa menurutnya hukum adalah berbagai macam aturan yang berhubungan dengan kehidupan manusia, baik itu berupa perintah atau hal yang dilarang untuk acuan kehidupan bermasyarakat yang mesti dipatuhi bersama.¹ Hal ini penting untuk ditekankan kepada penduduknya oleh Indonesia sebagai sebuah negara agar hukum dijadikan pedoman demi makmurnya kehidupan bangsa.

Tetapi dalam realitanya, hukum sebagai suatu aturan masih relatif sulit dipraktikkan di kehidupan masyarakat dan masih kurang sempurna pelaksanaannya sebagaimana yang diinginkan bersama. Ini dapat terjadi dikarenakan masih ada segelintir oknum petugas di bidang penegakan hukum yang kurang sungguh-sungguh dalam bekerja, bahkan terkadang melakukan hal-hal yang kontroversial di luar kewenangan tugasnya. Kondisi demikian tentu dapat mempengaruhi terciptanya keadilan di masyarakat sebab ternodainya penegakan hukum oleh oknum-oknum tidak jujur. Dimana semestinya hukum itu diciptakan agar terwujud suatu keadilan bagi semua. Sehubungan dengan itu, menurut pernyataan pakar hukum bernama Satjipto Rahardjo, supremasi hukum pada dasarnya dibentuk agar bukan

¹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 38.

hanya sekedar teori, namun bisa menjadi praktik yang dijalankan secara nyata sesuai dengan apa yang diinginkan atau yang seharusnya berjalan.²

Supremasi hukum agar dapat berdiri tegak harus didukung oleh beberapa hal yakni produk hukum itu sendiri, orang-orang yang bertugas menjaga dan berlangsungnya penegakan hukum, peralatan atau perangkat pendukung supremasi hukum serta yang mengaplikasikan teori hukum tersebut dan termasuk tempat dipraktikkannya teori hukum itu berikut juga kebudayaan.³

Namun, meskipun masih banyak terjadi kekacauan atau tidak tegak sempurnanya suatu hukum akibat dari perbuatan negatif yang dilakukan oknum-oknum petugas penegakan hukum sebagaimana disebutkan di atas, praktik hukum pidana harus terus dijalankan sesuai cita-cita. Salah satunya yaitu diwujudkan dalam bidang hukum acara pidana. Sebagai contoh ialah untuk menuntaskan perkara-perkara kriminalitas tentu harus melewati proses investigasi atau penyidikan di tahap awal. Dimana dari proses tersebut diharapkan akan menunjukkan berbagai realita fakta beserta semua hal yang dapat memberikan titik terang agar orang yang melakukan suatu kejahatan segera diketahui dan diproses hukum.⁴

Secara etimologi atau istilah, proses penyidikan itu sama artinya dengan “*opspring* atau *investigasi*”.⁵ Seorang pakar hukum, yaitu DePinto menyebutkan bahwa kegiatan “menyidik” merupakan suatu tahapan memeriksa di bagian awal yang dilakukan oleh petugas yang diberi kewenangan oleh peraturan negara terhadap suatu kasus hukum.⁶

Sementara menurut KUHAP, investigasi atau penyidikan yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang berwenang, yang dalam hal ini disebut penyidik sesuai ketentuan perundang-undangan agar segera mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan, terutama mengantongi alat-alat bukti agar siapa pelaku tindak pidana segera diketahui serta ditangkap untuk diadili pada proses pengadilan.⁷

Dengan demikian dapat dipahami bahwa kegunaan atau manfaat dari dilakukannya tahapan investigasi/penyidikan ialah supaya diketahui bagaimana jalan ceritanya hingga terjadi suatu peristiwa atau kejadian pidana. Jadi bukan hanya sekedar untuk mengetahui

² Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 17.

³ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1983, hlm. 45.

⁴ Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Kriminologi*, Rajawali, Jakarta, 1984, hlm. 109.

⁵ Sunaryo dan Ajen Dianwati, *Tanya Jawab Seputar Hukum Acara Pidana*, Visimedia, Jakarta, 2009, hlm. 20.

⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2008, hlm. 120.

⁷ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 11.

siapa orang yang melakukan perbuatan pidana itu saja. Adapun salah satu tahapan yang dilakukan dalam menjalankan penyidikan yaitu menemukan dan segera memproses sidik jari di lokasi peristiwa. Sebagai payung hukum dan pedoman pelaksanaan pengambilan sidik jari di lokasi kejadian suatu peristiwa disebutkan dalam aturan hukum yaitu KUHAP pada Pasal 7 di ayat (1) di huruf f serta diatur juga pada UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri.

Di samping itu, sehubungan dengan proses pengadilan suatu perkara, tentu akan selalu identik dengan harus adanya alat-alat untuk pembuktian. Adapun menurut ketentuan hukum syara' yaitu ajaran Islam, untuk proses pembuktian di peradilan harus terdiri dari beberapa macam yaitu ikrar atau pernyataan pengakuan dari terduga pelaku, adanya kesaksian dari orang-orang yang kebetulan berada pada saat kejadian, lalu harus adanya sumpah, kemudian *qasamah* serta hakim yang memiliki ilmu pengetahuan dan juga tanda-tanda sebagai indikasi.⁸ Sementara dalam hukum acara pidana Indonesia, yang dikatakan alat bukti meliputi adanya suatu hal yang dikemukakan oleh saksi atau disebut keterangan, apa-apa saja hal yang disampaikan oleh para ahli berkaitan dengan perkara yang ditangani, kemudian harus dilengkapi dengan surat serta petunjuk sebagai indikator dan yang terakhir harus ada pengungkapan langsung dari mulut si pelaku tindak pidana (terdakwa).⁹

Proses mengetahui data diri seseorang melalui sidik jari disebut *fingerrprint* (bahasa Inggris) atau *dactiloscropy*, sedangkan dalam istilah Bahasa Indonesia disebut ilmu daktiloskopi. Ilmu ini adalah ilmu yang membahas tentang seluk beluk garis-garis atau pola yang ada pada jari tangan seorang manusia, khususnya di bagian telapak tangan sebelah kiri dan sebelah kanan.¹⁰ Adapun orang yang pertama kali memprakarsai memakai sidik jari untuk mengemali data diri seseorang yaitu Edward Henry (Inspektur Jenderal berkebangsaan Inggris di negara India).¹¹

Daktiloskopi sebagai cabang ilmu yang mempelajari mengenai sidik jari, memberikan penjelasan bahwa pada dasarnya tak akan mungkin ada kesamaan sidik jari antara manusia satu dengan manusia lainnya pada dunia ini. Selain itu, sidik jari seorang manusia tidak akan pernah berubah dari sejak lahir hingga matinya. Oleh sebab itulah sidik jari dapat dijadikan salah satu bukti yang menunjukkan identitas diri seorang manusia. Namun demikian, dalam proses pengambilan sidik jari seseorang harus dilakukan oleh orang yang tepat dan benar atau

⁸ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Al-Ma'arif, Bandung, t.t., hlm. 32.

⁹ Anton Rudiyanto, Fungsi Sidik Jari Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus di Polres Tegal), *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12, No. 4, Desember 2017, hlm. 928.

¹⁰ Supardi, *Sidik Jari dan Peranannya dalam Mengungkap suatu Tindak Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 19.

¹¹ R. Soesilo, *Kriminalistik (Ilmu Penyidikan Kejahatan)*, Politeia, Bogor, 1976, hlm. 62.

sudah mempunyai keahlian di bidang tersebut, seperti yang dilakukan oleh petugas penyidik dari institusi kepolisian.¹²

Metode sidik jari yang banyak digunakan dewasa ini disebut sesuai dengan nama penggagas pertamanya yang terdiri dari beberapa nama dan digunakan berbeda-beda di sejumlah negara di dunia ini. Sementara di negara Indonesia yang dipakai adalah metode dengan nama penemunya Henry sebagaimana disebutkan di atas. Di antara kegunaan dari sistem sidik jari ini yaitu sebagai salah satu alat yang dapat memberikan titik terang dalam menyingkap tabir suatu peristiwa kejahatan. Dimana sidik jari tersebut dapat diperoleh dari hal-hal atau peralatan yang tertinggal atau ditemukan di lokasi peristiwa terjadi, yang kemungkinan digunakan oleh orang yang melakukan perbuatan tindak pidana tersebut. Adapun proses untuk mendapatkan sidik jari itu harus memakai bantuan berupa serbuk yang ada campuran kimianya.¹³

Hingga kini, sistem sidik jari masih selalu dipakai dalam praktik hukum acara pidana, termasuk juga ketika investigasi dilakukan. Sebab yang menjadi sifat dasar dari dilakukannya tindakan penyidikan yaitu agar diketahui apa saja hal yang sebenarnya terjadi dari suatu peristiwa pidana.¹⁴ Sidik jari sangat diperlukan sehingga harus segera diamankan atau diambil guna kelanjutan investigasi mengenai apa-apa saja yang ditemukan di tempat peristiwa untuk dijadikan bukti nantinya. Selanjutnya, barang-barang untuk pembuktian itu dicocokkan ke sidik jari terduga pelaku apabila sudah ditemukan. Di samping itu, melalui penggunaan sistem sidik jari diharapkan dapat diketahui siapa terduga pelaku dalam kasus yang belum diketahui orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut dan juga untuk kepastian bila terduga pelaku telah ditangkap.

Sesungguhnya pada tahapan investigasi fokus utamanya adalah untuk mencari tahu serta untuk dapat menyimpulkan bahwa suatu peristiwa yang terjadi apakah tergolong kasus pidana atau tidak atau hanya diduga saja. Sehingga merupakan suatu hal yang wajar jika di fase penyidikan, yang paling krusial adalah tahap “mencari serta mengumpulkan bukti”. Itu diperlukan agar dapat diungkap misteri dari suatu peristiwa pidana dan siapa yang melakukan perbuatan jahat tersebut segera diketahui.¹⁵ Tetapi pada kenyataannya dewasa ini semakin beragam cara dan modus yang digunakan ketika menjalankan suatu aksi kejahatan. Ada yang

¹²Dianor Sutra, Fungsi Kepolisian Sebagai Penyidik Utama: Studi Identifikasi Sidik Jari dalam Kasus Pidana, *Jurisprudence*, Vol. 1, No. 1, Juli 2012: 1-215, hlm. 75.

¹³Supardi, *Op. Cit.*, hlm. 19.

¹⁴R. Soesilo, *Op. Cit.*, hlm. 62.

¹⁵M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyelidikan dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 109.

dengan memisahkan anggota tubuh memotong-motong bagian tubuh orang yang menjadi korban hingga menjadi potongan kecil dan memindahkan ke lokasi lain untuk menghilangkan jejak. Selain itu, ada juga yang dilakukan pelaku untuk menghilangkan jejak perbuatannya seperti membakar tubuh korban dan lain sebagainya. Namun demikian, melalui proses penyidikan menggunakan sidik jari, pihak kepolisian masih bisa menelusuri untuk mengungkap suatu kejahatan meskipun pelakunya belum ditemukan. Sebab dalam mengerjakan perbuatan tindak pidananya, terduga pelaku tentu saja tidak bisa tidak akan terdeteksi rekam jejak perbuatannya di area kejadian, kecuali bagi pelaku yang sudah sangat profesional dan sering melakukan kejahatan. Proses penyidikan sidik jari bisa dilakukan untuk menangani segala kejahatan, seperti kasus pencurian, perampokan, pemerkosaan dan bentuk lainnya.

Dalam pelaksanaannya, letak yang paling krusial atau penting ketika di lokasi kejadian perkara yaitu petugas penyidik dari kepolisian terlebih dahulu harus memfoto sidik jari yang dijumpai tersebut. Hal tersebut perlu dilakukan agar nantinya dapat dibandingkan dengan data yang telah lebih dulu dimiliki oleh pihak polisi di institusinya. Sebab ketika ada seseorang membuat Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) atau *police record* (Perhub. Tahun 2014), maka akan menjadi arsip atau dokumentasi penting di kepolisian yang sewaktu-waktu dapat digunakan jika diperlukan. Untuk penggunaannya dalam proses penyidikan, paling sedikit harus ada sebanyak 12 titik pola yang mirip atau sama pada salah satu jari tangan manusia dan tidak harus ada semua jari lengkap.¹⁶

Sebagai contoh, salah satu peristiwa yang menunjukkan fungsi dan peranan sidik jari untuk mengungkap suatu kejahatan yaitu adanya peristiwa kematian satu orang perempuan yang sedang mengandung delapan bulan (8 bulan) tapi tidak diketahui data dirinya. Korban ditemukan di areal perkebunan kelapa sawit milik suatu perusahaan oleh dua orang wanita yaitu V dan M, yang kebetulan pada saat itu sedang beraktivitas di sekitar lokasi temuan mayat karena mencari jamur. Perkara kriminal tersebut bisa dikuak misterinya oleh pihak kepolisian dengan memakai kecanggihan teknologi indentifikasi dengan mengambil sidik jari korban menggunakan Instrumen Mambis (yaitu *Mobile Automated Multi Biometric Identification System*), yang diawaki oleh Tim Inafis Dit Reskrim Polda Kalimantan Barat. Dalam ujung proses penyidikan tersebut diketahuilah bahwa wanita yang menjadi korban memiliki nama Marta Priviyana kelahiran tanggal 27 bulan Januari tahun 1991. Alamat

¹⁶ Supardi, *Op. Cit.*, hlm. 20.

tinggal Korban yaitu pada Jl. Adi Sucipto kawasan Parit Bugis dengan RT. Bernomor 009 dan RW. Bernomor 006 yang masuk dalam bagian Kecamatan Sui Raya di wilayah Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat. Dari identitas korban tersebut dan berpedoman pada data yang diperoleh lewat Mambis, aparat kepolisian bisa langsung menemukan dan melumpuhkan terduga pelaku yang menghabisi nyawa korban di rentang waktu 23 saja.¹⁷

Menurut R. Soesilo dan M. Karjadi, dalam realitanya banyak terjadi kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh penyidik pada proses penyidikan suatu perkara antara lain pertama yaitu petugas penyidik terkadang tidak menghiraukan suatu benda sepele yang menurutnya tidak berkaitan. Kedua, petugas penyidik terlalu mengutamakan mencari keterangan dari terduga pelakunya saja dan kurang peduli dengan bukti pendukung lainnya. Ketiga, mengubah sesuatu yang nyata ada di lokasi kejadian sehingga menjadi tidak asli lagi dan bahkan ada petugas penyidik yang sengaja membuat detil-detil palsu serta mengabaikan yang seharusnya penting dengan sesuatu yang tidak penting yang jauh dari realita kejadian. Keempat, pada saat menjabarkan rangkaian peristiwa pidananya tidak akurat, yakni tidak berurutan yang pada akhirnya akan jauh melenceng dari kisah atau fakta yang seharusnya. Kelima, petugas penyidik memfokuskan dirinya pada satu hal saja ketika menyidik hingga bagian lain yang penting jadi teracuhkan.¹⁸

Dalam pembahasan ini, difokuskan pada pemakaian sistem sidik jari yang merupakan sesuatu hal sangat berguna untuk dapat membuktikan dan mengungkap suatu peristiwa kriminal, baik menyangkut dengan korban maupun pelakunya. Namun demikian yang menjadi permasalahannya yaitu dalam pelaksanaannya, sidik jari bisa saja tidak memainkan fungsinya dengan baik untuk mengungkap suatu perkara, yang salah satunya diakibatkan ketidakprofesionalan petugas penyidik dalam menjalankan tugasnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini tergolong kepada jenis normatif guna menelusuri tentang kegunaan dari sidik jari untuk mengetahui identitas orang yang dibunuh (korban jiwa) serta mengetahui siapa terduga pelaku perbuatan pidana tersebut. Dari penelitian berjenis normatif tersebut lalu diadakan analisa berdasarkan ketentuan yang berlaku berupa

¹⁷Tim Redaksi, *Pembunuhan Wanita Hamil di Perkebunan Kelapa Sawit*, diakses dari <http://www.pontianakpost.co.id>. Diakses pada tanggal 1 Desember 2017.

¹⁸ R. Soesilo dan M. Karjadi, *Kriminalistik (Ilmu Penyidikan Kejahatan)*, Karya Nusantara, Bandung, 1989, hlm. 14.

menelaah dan bahan-bahan kepustakaan (buku-buku dan lainnya) serta data pendukung kedua (sekunder) yang berfokus pada pengkajian hukum. Selanjutnya melalui aturan perundangan serta juga bahan konseptual yang diperoleh dari penelitian kepustakaan itulah yang kemudian dijadikan pendekatan untuk pembahasan kajian ini. Penelitian tersebut meliputi asas hukum, susunan atau sistematika dalam hukum, kesesuaian antara hukum garis vertikal dan garis horizontal serta hukum dan sejarahnya yang akan dibandingkan.¹⁹

Suatu penelitian bersifat normatif dapat dilakukan melalui analisa terhadap bahan/data primer, sekunder serta juga tersier.²⁰ Bahan/data hukum golongan primer adalah semua hal yang berhubungan dengan hukum serta pokok kajian. Bahan/data golongan sekunder adalah semua hal yang mendukung bahan/data utama. Semisal doktrin, hasil karya ilmiah insan kampus, tulisan dalam bentuk jurnal dan semua tulisan ilmiah sehubungan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Adapun bahan/data hukum golongan tersier merupakan hal-hal yang dapat digunakan sebagai indikator dan pedoman mendukung bahan/data hukum utama dan kedua, semisal ensiklopedi, tulisan dalam glosarium serta juga bahan/data yang bersumber pada jaringan internet.

Pengolahan dan analisis data merupakan suatu tindakan untuk membereskan seluruh bahan atau data agar menjadi rapi, berurutan susunannya untuk diadakan analisa nantinya.²¹ Tahap selanjutnya yaitu mengerjakan pengeditan bahan/data dari berbagai teori yang mendukung, diperiksa dan disusun secara sistematis untuk kesempurnaan penulisan. Kemudian, sebagai tindakan tahap akhir yaitu melaksanakan penganalisaan bahan/data agar pokok permasalahan yang dikaji menemukan jawabannya dan disusun penulisan pembahasannya dalam sebuah karya tulis ilmiah yang baik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kegunaan Sidik Jari dalam Pelaksanaan Penyidikan untuk Mengetahui Data Diri Korban Jiwa dan Menyingkap Siapa Orang yang Melakukan Perbuatan Pidana

Adapun tujuan tahap awal dari dilakukannya suatu investigasi atau penyidikan pada dasarnya adalah untuk mencari dan menyatukan seluruh alat bukti yang dijumpai di lokasi terjadinya suatu peristiwa pidana untuk menimbulkan sebuah "keyakinan" meskipun masih bersifat "dugaan awal atau sementara". Dimana nantinya hal tersebut akan diberikan kepada

¹⁹ Soerjono Sukanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 14.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 37.

²¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999, hlm. 72.

pihak penuntut umum di kejaksaan untuk kemudian selanjutnya di proses persidangan dapat ditelusuri kejadian tindak pidananya dan siapa pihak terduga pelaku kriminalnya.²²

Menurut kewenangan yang telah diberikan, petugas penyidik harus secepatnya melaksanakan investigasi kepada siapa saja yang kira-kira mencurigakan serta ikut andil perbuatan jahat itu dengan tindakan mengambil sidik jarinya. Sering ditemui suatu kasus pidana dimana terduga pelaku pasti akan menyisakan jejak perbuatannya di lokasi yang berbentuk fisik dan kebanyakan yang dijumpai yaitu sidik jari laten dari bagian tangan maupun bagian kaki menempel atau melekat di sekitar benda-benda yang ada di situ. Jadi sidik jari dan semua benda itu tersebut harus sebisa mungkin cepat diamankan untuk pembuktian karena akan sangat diperlukan ketika merangkai alur peristiwa kejadiannya.

Sehubungan dengan itu ada beberapa cara yang dipandang akan sangat membantu bagi petugas investigasi dalam menjalankan tugasnya mencari tahu data diri terduga pelaku, antara lain yaitu lewat tanda atau ciri yang ada pada terduga pelaku yang belum ditemukan. Lalu dapat juga dikenali melalui melihat foto terduga berikut dengan indikator penunjuk ciri fisik orangnya. Kemudian bisa juga dengan mengadakan perbandingan sidik jari serta cara-cara atau skenario perbuatan pidana yang disusun serta dilakukan terduga pelaku.²³

Sebagaimana diketahui bahwa dalam jalannya investigasi menggunakan sidik jari hanya dapat dilakukan oleh pihak yang berwenang atau ditunjuk untuk tugas itu, yakni bagian indentifikasi dari institusi kepolisian negara unit Reserse Krimiinal (disingkat Reskrim). Adapun tugas menyidik itu tetap dilaksanakan, meskipun siapa yang menjadi korban jiwa dan siapa yang melakukan penghilangan nyawa terhadap korban masih belum terungkap serta masih samar-samar identitas diri masing-masingnya.

Mengenai dasar-dasar yang dipakai petugas penyidik ketika mengambil atau mengamankan sidik jari adalah sebagai berikut:

- a. Bentuk teraan jari (*finger print* atau *finger impression*) seseorang tidak mengalami perubahan sejak lahir sampai ia mati;
- b. Tidak ada satu orang ataupun dua orang berlainan di dunia ini memiliki bentuk-bentuk pola garis jari yang sama persis;

²² Abednego Reinaldo S., *Analisis Fungsi Ilmu Bantu Sidik Jari (Dactyloscopy) dalam Proses Penyidikan Perkara Pembunuhan*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2017, (Tidak/belum dipublikasikan).

²³ Henny Saida Flora, *Sidik Jari Pengungkap Tindak Pidana*, dikutip dari <http://www.analisedaily.com>., diakses pada tanggal 12 Juli 2018.

- c. Pengklasifikasian kelas bentuk-bentuk teraan jari dapat dilakukan dengan mudah dan cara sederhana melalui jalan membaginya ke dalam beberapa golongan bentuk pola garisnya.²⁴

Dalam proses pelaksanaan mengambil sidik jari diperlukan beberapa alat sebagai berikut:

1. Tinta daktiloskopi yang biasanya berwarna hitam;
2. Sepotong kaca atau benda lain yang keras dan licin berukuran 30 x 15 cm;
3. *Roller* (roda karet), untuk digunakan meratakan lapisan tinta pada kaca;
4. Formulir (*slip*) teraan jari yang terbuat dari kertas putih agak tebal namun menurut ketentuan ukuran yang diperlukan;
5. Meja kecil untuk meletakkan atau menaruh sidik jari, sebaiknya meja dengan ketinggian sekitar 125 cm;
6. Alat-alat yang diperlukan untuk digunakan membersihkan jari dan alat-alat pengambilan teraan jari seperti sabun, bensin atau minyak tanah, kain lap dan lain sebagainya.²⁵

Daktiloskopii merupakan suatu cabang ilmu yang membahas dan mempelajari mengenai seluk beluk sidik jari yang terdapat pada tangan manusia, dimana ilmu tersebut sangat dibutuhkan untuk mencari tahu data diri atau identitas seseorang. Cara penggunaan ilmu tersebut yaitu melalui proses pengamatan terhadap gurat-gurat atau garis yang terdapat di bagian jari tangan maupun tapak kakinya.²⁶ Bagi orang yang menjadi korban jiwa namun telah diketahui jati dirinya, sidik jarinya tetap diambil untuk dijadikan bahan bukti demi melengkapi dokumen yang akan dimasukkan ke BAP atau Berita Acara Pemeriksaan. Kemudian data sidik jari itu juga dijadikan sebagai dokumentasi untuk pihak kepolisian.

Tetapi bagi korban jiwa dan juga pelaku tindak pidananya yang belum diperoleh data dirinya, dalam hal ini sangat perlu diambil sidik jarinya untuk dapat mengungkap peristiwa pidananya. Namun harus dibandingkan atau dicocokkan dengan beberapa alat bukti lainnya juga agar lengkap, seperti membandingkan dengan sidik jari orang lain yang diduga sementara sebagai pelakunya dari hasil petunjuk keterangan yang diungkapkan oleh saksi-

²⁴ Musa Perdanakusuma, *Bab-bab tentang Kedokteran Forensik*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hlm. 248.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 250.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 251.

saksi pada saat peristiwa pidana terjadi ataupun berdasarkan dokumen yang ada dari pihak kepolisian. Kemudian, petugas investigasi harus mengambil pula sidik jari pihak lain yang hadir atau berada di lokasi pada waktu kejadian terjadi, termasuk juga sidik jari keluarga korban agar seluruh data yang dikumpulkan akurat dan lengkap.

Ketika menguak tabir misteri suatu kasus kejahatan semisal tindak pidana pembunuhan terlebih dahulu harus diawali dengan proses penyelidikan. Fokus tindakan awal yang mesti dilaksanakan atau dijalankan oleh petugas dari institusi kepolisian yakni bagian SPK atau Sentra Pelayanan Kepolisian adalah mensterilkan tempat kejadian peristiwa pidana berupa memasang garis tanda polisi. Kemudian petugas yang bertugas pertama tadi memberikan kewenangan tugas lanjutan penyidikan kepada petugas investigasi, dengan mengikuti pengarahannya dari yang ditunjuk sebagai ketua tim penyidik untuk mengolah di lokasi perkara berikut dengan arah jalan yang dapat dilalui menuju TKP, alat-alat kelengkapan dan berapa jumlah petugasnya yang diperlukan. Jika orang yang melakukan tindak pidana tidak langsung tertangkap pada saat peristiwa dilaporkan atau masih belum jelas siapa pelaku pidananya, sementara petugas investigasi menjumpai sidik jari di lokasi, selanjutnya dilakukan koordinasi untuk mengungkapkannya. Di samping itu, petugas juga harus mencari tahu sebanyak mungkin tentang kejadian perkara di lapangan dari orang-orang di sekitar yang menjadi saksi, apalagi terhadap orang-orang yang diduga dicurigai sebagai pelaku pidananya. Adapun untuk kewenangan petugas investigasi mengamankan sidik jari dari terduga pelaku ialah berdasarkan Pasal 7 KUHP.

Namun demikian, jika tidak ada sidik jari para terduga pelaku untuk dibandingkan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh saksi maupun dari arsip institusi kepolisian, maka identifikasi sidik jari pelaku tindak pidana tidak dapat diungkap. Adapun pihak yang melakukan tugas investigasi untuk menyingkap siapa pelakunya harus berpedoman pada proses bukti yang berdasarkan ilmu pengetahuan, jadi bukan berdasarkan pengakuan saja. Petugas investigasi diharuskan untuk mencari tahu tentang peristiwa yang terjadi dengan meneliti orang yang menjadi korban, terduga pelaku serta peralatan yang dipakai si pelaku. Mendukung hal tersebut, Kompol Zulkiram (Kasubbag Reg. Identifikasi Polda Aceh) menyatakan bahwa, "alat-alat perlengkapan yang biasanya digunakan petugas penyidik di lokasi kejadian berupa berbentuk tepung atau serbuk biasa, dari bahan magnet, kuas dari

bahan kayu atau plastik, tinta, kertas blangko ukuran AK no 23, *lifter* dan sarung untuk melapisi tangan penyidik pada saat mengambil sidik jari.²⁷

Oleh karena itu, tugas utama yang harus dilaksanakan oleh penyidik ketika di lokasi terjadinya peristiwa pidana tersebut adalah mencari tahu dimana letak sidik jari yang ditinggalkan pelaku dan kemudian mengamankannya. Jika ada jasad korban di lokasi, maka petugas juga harus segera mengambil sidik jarinya. Lalu memproses mengambil sidik jari dari pihak keluarga si korban. Kemudian juga mengambil sidik jari orang-orang yang diduga sebagai pelakunya dengan petunjuk dari apa yang dikatakan oleh para saksi.

Untuk melengkapi pembahasan, maka berikut ini dikemukakan contoh proses jalannya mencari tahu identitas yang berbuat kejahatan atau kriminal melalui sidik jari (untuk kasus pembunuhan).²⁸ Pada kasus ini terduga pelaku kejahatan/tindak pidana (sebut saja namanya Fulan) yang melakukan perbuatan pidana di suatu lokasi pada tanggal sekian dan jam sekian. Dalam kasus ini terduga pelaku telah merencanakan perbuatan jahatnya terlebih dahulu disebabkan rasa dendam yang telah lama dipupuknya dalam hati terhadap pihak-pihak yang akan menjadi korbannya. Dimana calon korban sebelumnya pernah menuduhnya melakukan suatu perbuatan mengambil barang milik korban lain tanpa hak. Terduga pelaku semakin sakit hati ketika pada saat berjumpa dengan calon korban selalu disindir-sindir tentang yang dituduhkan padanya.

Selanjutnya terduga pelaku pun menjalankan aksi jahatnya sesuai dengan yang telah direncanakannya dengan mendatangi rumah korban dan mengupayakan sebelumnya berupa alat yang mau dipakai menghabisi korban di suatu bagian ruangan rumahnya tanpa sepengetahuan korban. Kemudian terduga pelaku menunggu waktu yang tepat dengan pulang terlebih dahulu. Pada waktu yang ditentukannya, pelaku datang lagi ke rumah korban dan mengambil alat yang disembunyikannya tadi dan meletakkannya dalam pakaiannya serta bersembunyi untuk beberapa waktu lamanya.

Pada saat korban pertama dan kedua sudah memijakkan kakinya ke bagian lantai dua ruangan rumahnya dan kebetulan pula listrik sebagai penerang sedang tidak nyala, maka dengan terburu-buru pelaku naik juga diam-diam ke lantai dua mengikuti para calon korban. Kebetulan pada saat telah di lantai dua dekat para korban ada alat semacam linggis terletak di sana, maka pelaku segera mengambilnya dan menghunjamkan ke arah belakang dari

²⁷ Hasil wawancara dengan Kompol Zulkiram (Kasubbag Reg. Identifikasi Polda Aceh), Tanggal 5 Juli 2018.

²⁸ Putusan Pengadilan Negeri Mks. Nomor 18/Pid.B/2009/PN.Mks.

kepala korban dengan satu kali pukulan dan akhirnya satu korban terjatuh. Dalam kondisi itu, korban lainnya yang terkejut melihat pelaku juga juga mendapatkan hunjaman linggis dari pelaku juga di arah kepala korban hingga tumbang juga ke lantai. Tetapi korban lainnya ini masih sempat berusaha menyelamatkan dirinya dengan masuk ke kamar secepatnya. Tetapi upaya korban tidak berhasil karena kemudian pelaku menghunjami kembali linggis ke bagian lain tubuh korban. Namun ternyata korban yang dipukul pertama tadi sadar dan berusaha melawan pelaku yang sedang memukul korban lainnya. Dalam kondisi itu akhirnya pelaku mengambil alat pisau yang disimpan di bagian bajunya tadi dan melukai kembali bagian tubuh korban pertama. Lalu pelaku menghunjami lagi kedua korban dengan alat linggis samapi benar-benar tidak berkutik lagi. Kemudian dengan alat pisau tadi pelaku kembali menghunjami tubuh kedua korban secara bergantian sebanyak beberapa kali.

Dari contoh uraian perkara pidana di atas diketahui bahwa menurut hasil pemeriksaan visum oleh beberapa dokter yang ditunjuk pihak rumah sakit, para korban menemui ajalnya seketika itu juga di lokasi peristiwa karena pendarahan yang hebat dari luka-luka di tubuhnya akibat perbuatan pelaku yang menghabisi mereka dengan benda tajam.

Sehubungan dengan perkara tindak pidana di atas, dapat diketahui bahwa kegunaan atau manfaat sidik jari untuk mengungkap identitas diri sangat dibutuhkan agar diketahui siap pelaku kejahatannya. Petugas investigasi telah melakukan penyelidikan di lokasi kejadian dan menjumpai banyak bukti-bukti yang menunjukkan ke arah siapa pelaku sebenarnya, baik jejak darah korban maupun sidik jari terduga pelaku. Juga setelah melakukan pemeriksaan dan mengambil sidik jari anggota keluarga korban yang berada satu lokasi dengan tempat kejadian serta berdasarkan pada hal-hal yang dikatakan oleh para saksi, akhirnya pelaku dapat ditemukan dan ditangkap pihak kepolisian untuk diproses hukumnya. Meskipun terduga pelaku pada awalnya sempat memungkiri perbuatan jahatnya, namun setelah melalui seluruh proses investigasi dan juga pengumpulan semua alat bukti, akhirnya pelaku mengakui perbuatan kriminalnya bahwa benar telah menghabisi kedua korban. Kemudian pada tahap selanjutnya pelaku dihadapkan ke proses sidang pengadilan perkara pidananya dan diputuskan vonis hukuman atas perbuatan jahat yang dilakukannya.

2. Hal-hal yang Menghalangi Petugas Penyidik Kepolisian Memakai Sistem Sidik Jari pada Saat Investigasi Suatu Perkara Kriminal untuk Menyingkap Tabir Data Diri Korban Jiwa dan Siapa yang Melakukan Perbuatan Pidananya

Data diri orang yang kehilangan nyawanya sebagai korban akibat dari perbuatan jahat dan siapa orang yang melakukan tindak pidananya sangat dibutuhkan oleh petugas dalam

rangka proses investigasi tahap pertama yang dilakukan. Jika hal tersebut tidak diketahui maka akan sulit menyibak misteri suatu kasus, apalagi dalam perkara pembunuhan meskipun ada mayat korban di lokasi kejadian dan tindak pidana tersebut tidak bisa dinaikkan ke jalur pengadilan. Tetapi dalam rangka tegaknya keadilan, maka data diri orang yang menjadi korban maupun siapa terduga pelaku tindak pidananya harus dapat diproses dan dibuktikan secara ilmu pengetahuan dan tidak bisa hanya berpedoman kepada apa yang diungkapkan oleh para saksi saja.

Pada setiap kasus pembunuhan yang diproses pengadilannya harus selalu didukung oleh adanya data jati diri yang jelas, baik dari pihak korban maupun terduga pelaku tindak pidananya. Karena bila terjadi kesalahan identitas diri pelaku akan tidak sesuai dengan Pasal 143 ayat (3) KUHAP dan tidak bisa diproses hukumnya di pengadilan. Sedangkan jika data diri korban yang keliru, maka akan memberikan kebebasan kepada terduga pelakunya untuk sementara waktu, sampai diproses ulang penyelidikannya yang akhirnya mengarah kepada pelaku sebagai terduga yang sebenarnya berbuat kejahatan/kriminal dan dapat ditangkap untuk diproses di pengadilan.

Namun demikian dalam proses dan tahapannya, investigasi sidik jari oleh petugas penyidik ada kalanya juga menemui hambatan dan rintangan. Kendala tersebut umumnya berasal dari internal maupun juga eksternal di lokasi kejadian suatu peristiwa pidana. Adapun kendala di lokasi kejadian yaitu kesulitan petugas penyidik dalam menemukan sidik jari karena berbagai hal yang mempengaruhi di lapangan. Sementara kendala eksternal antara lain yaitu yang dihadapi selama pelaksanaan investigasi di luar lokasi kejadian perkara, semisal ketika di laboratorium forensik petugas salah atau keliru dalam membandingkan sidik jari yang ditemui pada lapangan dengan yang dari saksi atau pihak diduga melakukan perbuatan pidana tersebut.²⁹

Sebab ketika melakukan perbandingan sidik jari di laboratorium umumnya digunakan bahan kimia untuk mengurai dan menyimpulkan sidik jarinya. Untuk itu, laboratorium forensik haruslah benar-benar dijaga agar bersih dan steril dari hal-hal yang dapat merusak atau mempengaruhi proses pemeriksaan sidik jari.

²⁹ Hasil wawancara dengan Kompol Zulkiram (Kasubbag Reg. Identifikasi Polda Aceh), Tanggal 5 Juli 2018.

Adapun kendala yang dirasakan dan dialami penyidik Polri dalam menggunakan sistem sidik jari pada proses penyidikan di lokasi terjadinya peristiwa pidana yaitu:³⁰

a. Iklim/Cuaca

Kendala pertama waktu mengamankan atau mengambil sidik jari pada lokasi peristiwa ialah karena keadaan alam yang dapat menghilangkan atau menyamarkan sidik jari di lokasi kejadian. Misalnya turun hujan sehingga rekam jejak dan bukti-bukti yang mengarah untuk mengetahui siap pelakunya turut hilang terbawa oleh aliran air hujan. Hal ini tentu membuat para petugas investigasi agak kepayahan atau sulit mencari jejak sidik jari di lapangan.

b. Hewan ternak atau binatang buas serta mikroorganisme

Kendala lain dalam proses penyidikan menggunakan sidik jari dapat juga timbul dari datangnya hewan ternak atau binatang buas seperti anjing dan sejenisnya yang mengoyak-ngoyak serta memindahkan jasad korban dari posisi semula ketika dihabisi oleh pelaku. Juga dari mikroorganisme yang terdapat pada tubuh mayat yang sudah membusuk. Dalam kondisi ini tentu petugas penyidik sulit mencari data diri korban.

c. Masyarakat atau orang banyak yang berdatangan atau berkumpul di lokasi kejadian

Umumnya jika terjadi suatu peristiwa pembunuhan, orang-orang akan datang untuk melihat langsung di lokasi karena rasa ingin tahunya terhadap tindak pidana tersebut. Dalam kondisi tersebut, tanpa disadari atau tidak disengaja dapat mengubah kondisi awal terjadinya peristiwa pidana. Sehingga petugas pun kesulitan menjalankan tugasnya menyelidik perkara karena sudah bercampur aduk antara jejak atau sidik jari pelaku dengan jejak-jejak masyarakat yang melihat di lokasi. Kondisi tersebut tentu mengakibatkan petugas bisa mengalami kemungkinan salah dalam mengidentifikasi pelakunya.

d. Petugas Identifikasi

Adapun pihak yang mempunyai wewenang menjalankan proses investigasi identitas diri korban pun bisa saja menjadi salah satu hal yang menyebabkan dihadapinya kendala karena akibat kekeliruan atau keteledorannya pada waktu bertugas di lapangan. Oleh karena itu, keahlian dan kesungguhan dari si petugas penyidik melaksanakan tugas serta tanggung jawabnya urgen sekali demi meminimalisir kesalahan/kekeliruan menjalankan investigasinya. Jika tidak demikian, maka akan merugikan bagi pihak yang ternyata tidak bersalah dan bukan pelaku sebenarnya dari kejadian perkara yang ditangani.

³⁰ Hasil wawancara dengan Kompol Zulkiram (Kasubbag Reg. Identifikasi Polda Aceh), Tanggal 5 Juli 2018.

e. Tersangka

Kendala lainnya yang menjadi salah satu penghambat dalam pelaksanaan mencari data diri di lokasi kejadian adalah dari terduga pelaku sendiri. Bagi terduga pelaku yang pintar dan lihai dalam melakukan perbuatan jahatnya, bisa saja ia berusaha sebaik mungkin menutupi atau menghilangkan rekam jejaknya di lokasi kejadian perkara. Banyak cara dapat dilakukan oleh pelaku tindak pidana yang profesional, sehingga petugas kesulitan mencari titik terang jati diri pelaku yang sebenarnya.

Selanjutnya hal yang juga menjadi penghambat dalam proses memakai sidik jari sebagai suatu sistem identifikasi data diri yaitu disebabkan belum seluruh masyarakat di kota maupun daerah yang didata lengkap di masing-masing wilayah kepolisiannya. Hal ini tentu menjadi salah satu kendala juga dalam membandingkan sidik jari ketika diperlukan untuk mengungkap suatu kejadian tindak pidana, sebab belum semua data sidik jari masyarakat teridentifikasi dan ada data akuratnya sebagai arsip di institusi kepolisian.

KESIMPULAN

Pada dasarnya, melalui sidik jari akan sangat membantu proses pengungkapan suatu perkara pidana karena kegunaannya untuk pembuktian di samping barang bukti lain yang dapat mendukung atau melengkapi semuanya. Meskipun demikian, sidik jari tersebut tidak bisa menjadi alat bukti tunggal, tetapi ia merupakan bagian dari keterangan yang diberikan oleh ahli yang ditunjuk ketika proses perjalanan sidang perkaranya di pengadilan. Oleh sebab itu, di setiap kasus pembunuhan yang diproses pengadilannya harus selalu didukung oleh adanya data jati diri yang jelas dari korban maupun terduga pelaku tindak pidananya. Apabila terjadi kesalahan identitas diri pelaku, maka akan tidak sesuai dengan Pasal 143 ayat (3) KUHP dan kemudian tidak dapat diproses hukumnya di pengadilan. Sementara jika data diri korban yang salah atau keliru, maka akan memberikan kebebasan kepada terduga pelakunya untuk sementara waktu, sampai kemudian diproses ulang penyelidikannya yang ujungnya dapat mengarah kepada pelaku sebagai orang yang sebenarnya melakukan tindak pidana agar dapat ditangkap dan diproses hukumannya di pengadilan.

Mengenai hal-hal sebagai penghalang penggunaan sidik jari pada proses penyidikan perkara kriminal untuk mengetahui data diri orang yang menjadi korban jiwa dan siapa yang menghabisi nyawa orang tersebut, antara lain adalah beberapa keadaan yang dijumpai di lokasi terjadinya peristiwa berupa kondisi alam yang tidak mendukung (seperti karena

hujan dan sebagainya), datangnya binatang yang memakan korban yang sudah meninggal itu atau karena jasad korban sudah mulai membusuk dan bahkan ada yang tinggal kerangka saja. Kemudian karena datangnya masyarakat beramai-ramai yang kemudian tanpa sengaja mengubah keadaan di lokasi kejadian dan juga disebabkan kelalaian pihak yang melakukan penyidikan pada saat bertugas menginvestigasi di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2008.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999.
- Hasbi Ash-Shiddieqy, T.M., *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Al-Ma'arif, Bandung, t.t.
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Musa Perdanakusuma, *Bab-bab tentang Kedokteran Forensik*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.
- Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Kriminologi*, Rajawali, Jakarta, 1984.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1983.
- Soerjono Sukanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Soesilo, R. dan M. Karjadi, *Kriminalistik (Ilmu Penyidikan Kejahatan)*, Karya Nusantara, Bandung, 1989.
- Sunaryo dan Ajen Dianwati, *Tanya Jawab Seputar Hukum Acara Pidana*, Visimedia, Jakarta, 2009.
- Supardi, *Sidik Jari dan Peranannya dalam Mengungkap suatu Tindak Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Yahya Harahap, M., *Pembahasan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

2. Jurnal

Anton Rudiyanto, Fungsi Sidik Jari Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus di Polres Tegal), *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12, No. 4, Desember 2017

Abednego Reinaldo S., *Analisis Fungsi Ilmu Bantu Sidik Jari (Dactyloscopy) dalam Proses Penyidikan Perkara Pembunuhan*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2017.

Dianor Sutra, “Fungsi Kepolisian sebagai Penyidik Utama: Studi Identifikasi Sidik Jari dalam Kasus Pidana”, *Jurisprudence*, Vol. 1, No. 1, Juli 2012.

3. Website

Tim Redaksi, 2017, *Pembunuhan Wanita Hamil di Perkebunan Kelapa Sawit*, diakses dari <http://www.pontianakpost.co.id>. Diakses pada tanggal 1 Desember.

Henny Saida Flora, 2018, *Sidik Jari Pengungkap Tindak Pidana*, dikutip dari <http://www.analisadaily.com>., diakses pada tanggal 12 Juli.

4. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.